



**PUTUSAN**  
Nomor 493/Pdt.G/2018/PA.Lwk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

Pengadilan Agama Luwuk yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, menjatuhkan putusan atas perkara cerai talak, yang diajukan oleh :

**PEMOHON**, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Karyawan Perusahaan, tempat kediaman di Lorong Batu Gunung Kelurahan Bungin Timur, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai. Selanjutnya disebut **Pemohon**;

**Melawan**

**TERMOHON**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Lorong Batu Gunung Kelurahan Bungin Timur, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai. Selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari dan meneliti berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan bukti-buktinya dalam sidang;

Setelah mendengar keterangan Termohon dan buktinya dalam sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 10 Oktober 2018 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Luwuk dengan register perkara Nomor 493/Pdt.G/2018/PA.Lwk, tanggal 11 Oktober 2018, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

---

Putusan No. 493/G/2018/PA.Lwk  
Hal. 1 dari 22 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada tanggal 12 Januari 2015, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Luwuk sebagaimana tercatat dalam buku Kutipan Akta Nikah Nomor 18/18/1/2015 tanggal 12 Januari 2015;
2. Bahwa, sebelum dalam ikatan pernikahan Pemohon berstatus Perjaka dan Termohon berstatus Perawan dan setelah menikah Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama : ANAK 3 tahun, dalam asuhan bersama;
3. Bahwa, keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis dan tinggal bersama dirumah bersama akan tetapi antara Pemohon dan Termohon sejak 11 September 2018 hubungan Pemohon dan Termohon menjadi tidak harmonis tapi Pemohon masih berusaha sabar demi mempertahankan rumah tangga dengan Termohon;
4. Bahwa, perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon pada intinya disebabkan oleh karena Termohon sudah kembali ke Agamanya (Kristen);
5. Bahwa, anak pertama ANAK Umur 3 tahun kiranya di Tetapkan Hak Asuh kepada Pemohon karena dikhawatirkan anak beralih/pindah ke agama ibunya (Termohon);
6. Bahwa, puncak perselisihan Pemohon dan Termohon terjadi sejak 08 Oktober 2018 akan tetapi antara Pemohon dan Termohon masih tinggal bersama dikarenakan Termohon masih dalam keadaan Mengandung (hamil anak ke 2);
7. Bahwa, upaya penasehat untuk merukunkan kembali rumah tangga sudah cukup di lakukan oleh dua belah pihak Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
8. Bahwa, dengan keadaan seperti tersebut diatas rumah tangga sulit untuk dipertahankan sehingga Pemohon memutuskan untuk mengakhiri rumah tangga dengan perceraian;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Luwuk Cq. Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

---

Putusan No. 493/G/2018/PA.Lwk  
Hal. 2 dari 22 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Apabila Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Pemohon dan Termohon telah dipanggil oleh Jurusita Pengadilan Agama Luwuk, tanggal 22 Oktober 2018 untuk sidang tanggal 30 Oktober 2018, atas panggilan-panggilan tersebut Pemohon dan Termohon hadir sendiri dalam sidang;

Bahwa, dalam sidang Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali hidup rukun bersama dalam sebuah rumah tangga, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon dan Termohon telah menempuh upaya mediasi, dengan mediator bapak Hamsin Haruna, S.HI., akan tetapi dalam laporannya tanggal 14 November 2018, mediator tersebut menyatakan mediasi antara Pemohon dengan Termohon tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Hakim Tunggal menyatakan sidang tertutup untuk umum dan melanjutkan proses pemeriksaan perkara ini pada tahap pembacaan surat permohonan Pemohon, dan atas pertanyaan Hakim Tunggal Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa, selanjutnya Hakim Tunggal mempersilahkan kepada Termohon untuk menjawab permohonan Pemohon tersebut secara lisan, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa, benar pada tanggal 12 Januari 2015, Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Luwuk;
2. Bahwa, benar sebelum dalam ikatan pernikahan Pemohon berstatus Perjaka dan Termohon berstatus Perawan dan setelah menikah Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama : ANAK 3 tahun, dalam asuhan orang tua Pemohon;
3. Bahwa, benar keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula berjalan rukun dan harmonis dan tinggal bersama dirumah bersama akan tetapi

---

Putusan No. 493/G/2018/PA.Lwk  
Hal. 3 dari 22 hal.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Pemohon dan Termohon sejak 11 September 2018 hubungan Pemohon dan Termohon menjadi tidak harmonis;

4. Bahwa, benar perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon pada intinya disebabkan oleh karena Termohon sudah kembali ke agama semula (Kristen);

5. Bahwa, Termohon sebagai ibu kandung dari anak yang bernama ANAK Umur 3 tahun, yang sekarang diasuh oleh orang tua Pemohon kiranya di tetapkan hak asuhnya kepada Termohon karena sejak diajukan perkara ini Pemohon tidak pernah mengizinkan Termohon untuk bertemu dengan anak tersebut dan tidak benar jika anak tersebut akan Termohon ajak mengikuti agama Termohon;

6. Bahwa, benar puncak perselisihan Pemohon dan Termohon terjadi sejak 08 Oktober 2018 akan tetapi antara Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal, Termohon tinggal dengan orang tua Termohon sedangkan Pemohon tinggal dengan orang tuanya dan sudah tidak pernah kumpul sekamar;

7. Bahwa, benar upaya penasehat untuk merukunkan kembali rumah tangga sudah cukup di lakukan oleh dua belah pihak Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

8. Bahwa, dengan keadaan seperti tersebut diatas rumah tangga sulit untuk dipertahankan sehingga Termohon tidak keberatan dicerai oleh Pemohon;

Bahwa, selanjutnya Hakim Tunggal mempersilahkan kepada Pemohon untuk mengajukan replik dalam Konvensi secara lisan, yang pada pokoknya sebagai berikut : benar, Termohon sebagai ibu kandung dari anak yang bernama ANAK Umur 3 tahun, yang sekarang diasuh oleh orang tua Pemohon kiranya di tetapkan hak asuhnya harus ditetapkan kepada Pemohon karena anak tersebut lahir dari perkawinan Pemohon dan Termohon sesuai ajaran agama Islam, dan Pemohon sudah berupaya untuk membimbing Termohon untuk mempelajari ajaran agama Islam tetapi Termohon selalu menyatakan belum siap tetapi Pemohon tetap sabar, dan tanpa sepengetahuan Pemohon, Termohon kembali ke agamanya semula, sekiranya Termohon mau kembali ke agama Islam Pemohon masih ingin menerima Termohon, dan persoalan hak asuh anak ini tidak akan terjadi;

---

Putusan No. 493/G/2018/PA.Lwk  
Hal. 4 dari 22 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya Hakim Tunggal mempersilahkan kepada Termohon untuk mengajukan duplik dalam konvensi yang pada pokoknya Termohon tetap pada jawaban semula;

Bahwa, untuk membuktikan identitas dan hubungan hukumnya antara Pemohon dan Termohon, Pemohon telah menyerahkan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk a.n. PEMOHON, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Banggai tanggal 26 November 2012. Bukti tersebut oleh Hakim telah diperiksa, bermeterai cukup dan di nezegelin, oleh Hakim Tunggal diberi tanda (P.1), paraf dan tanggal;
2. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 18/18/II/2015 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, tanggal 12 Januari 2015. Bukti tersebut oleh Hakim telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan di nezegelin, oleh Hakim Tunggal diberi tanda (P.2), paraf dan tanggal;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menghadirkan Saksi-Saksinya sebagai berikut :

1. **SAKSI**, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Tangkian, Kecamatan Kintom, Kabupaten Banggai, hubungannya dengan Pemohon adalah ibu kandungnya, sehingga ia bersedia menjadi Saksi dan bersumpah, dibawah sumpahnya Saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - a. Bahwa, Saksi mengenal Termohon, sejak Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2015, sehingga dikaruniai satu orang anak, saat ini dalam asuhan Saksi karena Pemohon sudah tinggal dengan Saksi;
  - b. Bahwa, Saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan September 2018 Saksi sering melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar mulut, disebabkan Termohon telah kembali ke agamanya semula, yaitu Kristen Protestan, dan Saksi mengetahui hal tersebut karena mendengarkan pengakuan Termohon secara langsung kepada Saksi bahkan Saksi telah bertanya kepada Termohon berulang kali tetapi Termohon memberikan jawaban yang sama;

---

Putusan No. 493/G/2018/PA.Lwk  
Hal. 5 dari 22 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bahwa, Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Termohon yang pergi meninggalkan rumah kontrakan, tetapi Saksi tidak tahun sejak kapan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal dan selama Pemohon tinggal dengan Saksi Pemohon dan Termohon tidak pernah saling mengunjungi layaknya suami istri;

d. Bahwa, Saksi sudah pernah masehati Pemohon agar bersama dan kembali rukun dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

e. Bahwa, Saksi mengetahui selama anak Pemohon dan Termohon tinggal dengan Saksi, Termohon sering datang melihat anak tersebut, tetapi Pemohon melarang Saksi untuk mengizinkan Termohon membawa bermalam anak tersebut ke rumah orang tuanya;

f. Bahwa, Saksi tidak mengetahui alasan Pemohon melarang Saksi untuk tidak mengizinkan Termohon membawa bermalam anak tersebut, karena anak tersebut lebih dekat dengan ayahnya dan anak tersebut tidak pernah menangis untuk ikut ibunya;

2. **SAKSI**, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Desa Tangkian, Kecamatan Kintom, Kabupaten Banggai, hubungannya dengan Pemohon adalah ibu kandungnya, sehingga ia bersedia menjadi saksi dan bersumpah. Dibawah sumpahnya Saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

a. Bahwa, Saksi mengenal Termohon, sejak Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2015, sehingga dikaruniai satu orang anak, saat ini dalam asuhan Saksi karena Pemohon sudah tinggal dengan Saksi;

b. Bahwa, Saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, tetapi sejak bulan September 2018 Saksi sering melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar mulut, disebabkan Termohon telah kembali ke agamanya semula, yaitu Kristen Protestan, dan Saksi mengetahui hal tersebut karena mendengarkan cerita ibu Pemohon;

c. Bahwa, Saksi mengetahui Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Termohon yang pergi meninggalkan rumah kontrakan, tetapi Saksi tidak tahun sejak kapan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal

---

Putusan No. 493/G/2018/PA.Lwk  
Hal. 6 dari 22 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan selama Pemohon tinggal dengan Saksi Pemohon dan Termohon tidak pernah saling mengunjungi layaknya suami istri;

d. Bahwa, Saksi sudah pernah masehati Pemohon agar bersama dan kembali rukun dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

e. Bahwa, Saksi mengetahui selama anak Pemohon dan Termohon tinggal dengan ibu Pemohon, Termohon sering datang melihat anak tersebut, tetapi Pemohon melarang ibunya untuk mengizinkan Termohon membawa bermalam anak tersebut ke rumah orang tuanya;

f. Bahwa, Saksi tidak mengetahui alasan Pemohon melarang ibunya untuk tidak mengizinkan Termohon membawa bermalam anak tersebut, karena anak tersebut lebih dekat dengan ayahnya dan anak tersebut tidak pernah menangis untuk ikut ibunya;

Bahwa, atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim Tunggal kepada Pemohon dan Termohon untuk mengajukan pertanyaan kepada kedua Saksi tersebut dan Pemohon dan Termohon menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada Saksi-Saksinya tersebut;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim Tunggal Pemohon menyatakan mencukupkan bukti-buktinya dalam pemeriksaan perkara ini;

Bahwa, Hakim telah mempersilahkan kepada Termohon untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, lalu Termohon telah menghadirkan satu orang Saksi sebagai berikut :

1. **Hely binti Maklon Teri**, umur 34 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan Honorer di PAUD, bertempat tinggal di Kelurahan Bungin Timur, Kecamatan Luwuk, Kabupaten Banggai, hubungannya dengan Termohon adalah kakak kandungnya, sehingga ia bersedia menjadi Saksi dan bersumpah. Dibawah sumpahnya Saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

a. Bahwa, Saksi mengenal Pemohon, sejak Termohon dinikahi oleh Pemohon, dan mengetahui hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, yang menikah pada tahun 2015, sehingga dikaruniai satu orang anak, saat ini dalam asuhan Pemohon;

---

Putusan No. 493/G/2018/PA.Lwk  
Hal. 7 dari 22 hal.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



b. Bahwa, Saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis bertempat tinggal bersama di rumah kontrakan, tetapi sejak bulan September 2018 Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sebabnya Termohon telah kembali ke agamanya semula, yaitu Kristen Protestan;

c. Bahwa, Saksi sudah sering pergi bersama-sama Termohon ke gereja untuk beribadah;

d. Bahwa, Saksi mengetahui sejak berpisah sampai sekarang Pemohon dan Termohon tidak pernah lagi tinggal serumah;

e. Bahwa, Saksi sudah pernah menasehati Termohon untuk sabar dan rukun kembali dengan Pemohon, tetapi tidak berhasil;

f. Bahwa, Saksi telah memberikan pendapat agar hak asuh anak jangan dipermasalahkan karena anak tersebut anak berdua Pemohon dan Termohon;

Bahwa, atas kesempatan yang diberikan oleh Hakim Tunggal kepada Termohon dan Pemohon untuk mengajukan pertanyaan kepada Saksi tersebut dan Termohon dan Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada Saksi-Saksinya tersebut;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim Tunggal Termohon menyatakan mencukupkan bukti-buktinya dalam pemeriksaan perkara ini;

Bahwa, Pemohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pokoknya menyatakan Pemohon tidak akan mengajukan bukti-bukti lainnya dalam pemeriksaan perkara ini, selain memohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, Termohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pokoknya menyatakan Termohon tidak akan mengajukan bukti-bukti lainnya dalam pemeriksaan perkara ini, selain memohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara sidang perkara ini yang dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

---

Putusan No. 493/G/2018/PA.Lwk  
Hal. 8 dari 22 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P.1) bukti tersebut adalah akta otentik (*vide* Pasal 285 R.Bg.), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai (*vide* Pasal 301 ayat (1) dan ayat (2) R.Bg.), telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, *jo.* Pasal 1 huruf a dan huruf f angka (1) dan angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, sehingga Hakim menilai bukti tersebut memenuhi syarat formil. Isinya relevan dengan dalil Pemohon dan tidak ada pihak yang membantah keasliannya, sehingga Hakim menilai bukti tersebut memenuhi syarat materil, maka Hakim meyakini bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat serta berdasarkan relaas panggilan kepada Pemohon yang telah ditandatangani secara langsung dan relaas panggilan Termohon ditandatangani oleh Pejabat Kelurahan Bungin Timur, Kecamatan Luwuk secara hukum mengakui Termohon sebagai warganya, maka Hakim menilai Pemohon dan Termohon bertempat tinggal atau berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Luwuk;

Menimbang, bahwa seorang suami yang beragama Islam yang akan menceraikan isterinya mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk mengadakan sidang guna menyaksikan ikrar talak dan permohonan sebagaimana dimaksud itu diajukan kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Termohon, kecuali apabila Termohon dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin Pemohon (*vide* Pasal 66 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, *jo.* Pasal 129 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim menyatakan permohonan Pemohon patut untuk diterima dan secara

---

Putusan No. 493/G/2018/PA.Lwk  
Hal. 9 dari 22 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formal Pengadilan Agama Luwuk berwenang untuk memeriksa perkara ini lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil, (*vide* Pasal 26 ayat 1, ayat (3) sampai dengan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan), dimana Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri dalam sidang, oleh karenanya Hakim harus menyatakan panggilan tersebut resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh upaya mediasi, dengan mediator bapak Hamsin Haruna, S.HI., akan tetapi dalam laporannya tanggal 14 November 2018, mediator tersebut menyatakan mediasi antara Pemohon dengan Termohon tidak berhasil, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Hakim disetiap sidang telah berupaya maksimal menasehati Pemohon untuk rukun kembali membina rumah tangga bersama Termohon, namun Pemohon memperlihatkan sikap dan tekadnya untuk menceraikan Termohon. Hal ini sesuai dengan Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan untuk kedua kalinya telah dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, *jo.* Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *jo.* Pasal 143 ayat (1) dan ayat (2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dalam sidang tertutup untuk umum dengan agenda pembacaan permohonan Pemohon, yang pada pokoknya Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya tanpa ada perubahan atau tambahan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan pokok-pokok sengketa antara Pemohon dan Termohon, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti kode (P.2) bukti tersebut adalah akta otentik (*vide* Pasal 285 R.Bg.), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok

---

Putusan No. 493/G/2018/PA.Lwk  
Hal. 10 dari 22 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sesuai (*vide* Pasal 301 ayat (1) dan ayat (2) R.Bg.) dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, *jo.* Pasal 1 huruf a dan huruf f angka (1) dan angka (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, sehingga Hakim menilai bukti tersebut memenuhi syarat formil. Isinya relevan dengan dalil Pemohon dan tidak ada pihak yang membantah keasliannya, sehingga Hakim menilai bukti tersebut memenuhi syarat materil, maka Hakim meyakini bukti tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, yang membuktikan gugatan Pemohon pada poin satu, karenanya Hakim harus menyatakan Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah terikat dalam pernikahan yang sah, telah dikarunai satu orang anak, sehingga mempunyai hak dalam perkara ini (*in personal standy*);

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon tersebut, maka Hakim telah menemukan pokok masalah dalam perkara ini, yaitu : retaknya rumah tangga Pemohon dan Termohon karena ulah Termohon yang telah kembali ke agamanya semula (Kristen Protestan);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg. yang berbunyi : “Barangsiapa beranggapan mempunyai sesuatu hak, atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak orang lain, maka ia harus membuktikan hak atau keadaan itu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi : “Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri”, disamping itu perkara perceraian merupakan perkara perdata khusus yang mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*) dibandingkan dengan perkara perdata umum, maka tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan adanya pengakuan (*vide* Pasal 311 R.Bg, *jo.* Pasal 1925 KUHPperdata, yang berbunyi “pengakuan yang dilakukan didepan hakim merupakan bukti lengkap, baik terhadap yang mengemukakannya secara pribadi, maupun lewat seorang kuasa khusus”) dan atau adanya kesepakatan saja karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan besar (*de grote langen*) (*vide* Pasal

---

Putusan No. 493/G/2018/PA.Lwk  
Hal. 11 dari 22 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

208 Burgerlijk Wetboek (BW) dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 863 K/Pdt/1990, tanggal 28 Nopember 1991;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Hakim mewajibkan Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya sedangkan Termohon diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil bantahnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menghadirkan dua orang Saksi dalam sidang, yaitu : **SAKSI** dan **SAKSI**, dengan kesaksiannya pada pokoknya sebagai berikut : **Pertama** benar Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis sehingga dikaruniai satu orang anak dalam asuhan Pemohon, tetapi sejak bulan September 2018 Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar mulut, hal ini membuktikan permohonan Pemohon pada poin 3, **Kedua** benar penyebab Pemohon dan Termohon berselisih dan bertengkar mulut karena Termohon telah kembali ke agamanya semula, hal ini membuktikan permohonan Pemohon pada poin 4, **Ketiga** benar sekarang ini Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal, Termohon yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan selama berpisah tempat tinggal tidak pernah lagi saling mengunjungi layaknya suami istri, hal ini membuktikan permohonan Pemohon pada poin 6 dan **Keempat** benar anak Pemohon dan Termohon sekarang diasuh oleh Pemohon dan Termohon masih sering datang melihat anak tersebut, dan anak tersebut tidak pernah menangis untuk ikut ibunya karena anak tersebut lebih dekat dengan ayahnya, hal ini membuktikan permohonan Pemohon pada poin 5;

Menimbang, bahwa keterangan-keterangan Saksi-Saksi tersebut telah disampaikan dalam sidang (*vide* Pasal 171 R.Bg.), disampaikan di bawah sumpah (*vide* Pasal 175 R.Bg.), berdasarkan pengetahuan Saksi secara langsung (*vide* Pasal 308 ayat (1) R.Bg.) dan saling mendukung antara keterangan Saksi yang satu dengan Saksi lainnya (*vide* Pasal 309 R.Bg.), disamping itu jumlah Saksi yang diajukan oleh Pemohon telah melebihi batas minimal pembuktian (*vide* Pasal 306 R.Bg.), dan Saksi-Saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah keluarga dekat dengan Pemohon dan Termohon (*vide* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *jo.* Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi

---

Putusan No. 493/G/2018/PA.Lwk  
Hal. 12 dari 22 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam), oleh karena itu Hakim menganggap keterangan Saksi-Saksi tersebut sebagai bukti yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa dalam sidang Hakim dan diluar sidang mediator, dan Saksi-Saksi Pemohon telah bersungguh-sungguh menasehati Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali, akan tetapi Pemohon memperlihatkan kesungguhan hatinya untuk menceraikan Termohon, oleh karena itu Hakim berkeyakinan bahwa permohonan Pemohon pada poin 7 telah terbukti dan kesungguhan hati Pemohon tersebut sebagai bukti sempurna, yang menunjukkan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dipersatukan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Hakim menilai semua dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan akan dipertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Termohon telah menghadirkan satu orang Saksi dalam sidang, yaitu : **Hely binti Maklon Teri**, dengan kesaksiannya pada pokoknya sebagai berikut : **Pertama** benar Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis sehingga dikaruniai satu orang anak dalam asuhan Pemohon, tetapi sejak bulan September 2018 Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, Termohon yang pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan selama berpisah tempat tinggal tidak pernah lagi saling mengunjungi layaknya suami istri, **Kedua** benar penyebab Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal karena Termohon telah kembali ke agamanya semula (Kristen Protestan);

Menimbang, bahwa keterangan-keterangan Saksi tersebut telah disampaikan dalam sidang (*vide* Pasal 171 R.Bg.), disampaikan di bawah sumpah (*vide* Pasal 175 R.Bg.), berdasarkan pengetahuan Saksi secara langsung (*vide* Pasal 308 ayat (1) R.Bg.) tetapi tidak saling mendukung antara keterangan Saksi yang satu dengan Saksi lainnya (*vide* Pasal 309 R.Bg.), karena jumlah Saksi yang diajukan oleh Termohon tidak melebihi batas minimal pembuktian (*vide* Pasal 306 R.Bg.), meskipun Saksi yang diajukan oleh Termohon adalah keluarga dekat dengan Pemohon dan Termohon (*vide* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *jo.* Pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi

---

Putusan No. 493/G/2018/PA.Lwk  
Hal. 13 dari 22 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Islam), oleh karena itu Hakim menganggap keterangan Saksi tersebut sebagai bukti permulaan yang harus ditambah dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Termohon dalam sidang menyatakan telah mencukupkan bukti dalam pemeriksaan perkara ini, maka berdasarkan hukum acara perdata mengatakan "satu Saksi bukan Saksi (*Unus testis nullus testis*)" bahkan lebih ditegaskan pada pasal 306 R.Bg, yang mengatakan "Keterangan satu orang saksi tanpa disertai alat bukti lain, menurut hukum tidak boleh dipercaya". Oleh karena itu bukti yang diajukan oleh Termohon harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga harus dikesampingkan dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang sempurna dan mengikat tersebut, maka Hakim telah menemukan fakta-fakta dalam sidang sebagai berikut :

1. Bahwa, benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah terikat dalam pernikahan yang sah, sehingga mempunyai hak dalam perkara ini (*in personal standy*), dan dikaruniai satu orang anak, bernama ANAK umur 3 tahun, dalam asuhan Pemohon dan selama dalam asuhan Pemohon, Termohon sering datang menemui anak tersebut, anak tersebut tidak pernah menangis untuk ikut ibunya karena anak tersebut lebih dekat kepada ayahnya;
2. Bahwa, benar awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis di rumah kontrakan, tetapi sejak bulan September 2018 sampai sekarang antara Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar mulut, disebabkan Termohon telah kembali keagamanya semula (Kristen Protestan);
3. Bahwa, benar sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak pernah lagi saling mengunjungi layaknya suami isteri;
4. Bahwa, benar Pemohon telah memiliki tekad yang bulat untuk menceraikan Termohon, sehingga sulit untuk dirukunkan dan dipersatukan kembali seperti semula meskipun telah dinasehati oleh berbagai pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Hakim telah menemukan fakta hukum dalam pemeriksaan perkara ini, Bahwa, benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang telah terikat dalam pernikahan yang sah yang mempunyai hak dalam perkara ini (*in personal standy*), dan dikaruniai satu orang anak yang bernama ANAK umur 3 tahun, dalam asuhan Pemohon dan selama

---

Putusan No. 493/G/2018/PA.Lwk  
Hal. 14 dari 22 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam asuhan Pemohon, Termohon sering datang menemui anak tersebut, anak tersebut tidak pernah menangis untuk ikut ibunya karena anak tersebut lebih dekat kepada ayahnya, awalnya rukun dan harmonis tetapi sejak bulan September 2018 sampai sekarang antara Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar mulut, disebabkan Termohon telah kembali keagamanya semula (Kristen Protestan), sehingga Pemohon dan Termohon tidak dapat lagi dirukunkan seperti semula karena sejak bulan November 2018 Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sampai sekarang, Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon dan tidak lagi saling memperdulikan layaknya suami isteri, akibatnya Pemohon telah bertekad yang bulat untuk menceraikan Termohon sehingga tidak peduli lagi dengan nasehat dari berbagai pihak;

Menimbang, bahwa Hakim akan mempertimbangkan fakta hukum tersebut sebagai berikut :

Menimbang, bahwa seorang suami adalah seorang kepala keluarga, yang diberi amanah oleh Allah SWT., untuk membimbing, menjaga, dan memberikan contoh kepada isterinya agar isterinya merasa nyaman dalam rumah tangganya, sehingga akan menambah rasa sayang dan cinta diantara pasangan suami isteri tersebut;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon selaku suami isteri yang sah diperintahkan oleh Allah SWT., untuk menjaga keharmonisan dalam rumah tangga dengan sebaik-baiknya melalui cara banyak-banyak bersabar dan bersyukur, sebagaimana firman Allah SWT., dalam Al-Qur'an surah An-Nisa' ayat 19 yang berbunyi :

... ..

Artinya : "... .. dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak";

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon secara terus menerus akan dapat merusak bahkan menghancurkan mahligai Pemohon dan Termohon, sehingga bertentangan dengan ayat diatas, seharusnya keharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon dijaga bersama-sama dengan

---

Putusan No. 493/G/2018/PA.Lwk  
Hal. 15 dari 22 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara banyak-banyak bersabar dan bersyukur, kepada Allah SWT., karena tidak ada seorang isteri yang sempurna demikian juga tidak ada seorang suami yang sempurna, kesempurnaan suami isteri terletak pada perasaan saling membutuhkan diantara suami isteri dan ketidakmampuan untuk hidup sendiri, sehingga apapun yang terjadi baik suka maupun duka akan dihadapi bersama-sama, jika perasaan ini sudah terpatri dalam hati pasangan suami isteri maka apapun kekurangan suami dimata orang lain akan selalu menjadi seorang suami yang sempurna dimata isterinya, demikian juga apapun kekurangan isteri dimata orang lain akan selalu menjadi seorang isteri yang sempurna dimata suaminya;

Menimbang, bahwa setiap agama mempunyai ajaran (*theologi*) yang berbeda-beda, dimana perbedaan itu akan mempengaruhi karakter dan watak penganutnya. Begitu pula agama Islam mengatur segala sisi kehidupan manusia, mulai dari ia dilahirkan sampai ia wafat bahkan sampai ia dihidupkan kembali diakherat kelak. Dan masalah pernikahan tidak luput dari aturan yang telah ditetapkan oleh Allah SWT., sehingga tidak boleh orang Islam menikah sesuai dengan kehendak hawa nafsunya atau memperturutkan hawa nafsunya yang salah satu syarat pernikahan dalam Islam adalah seorang calon suami harus seagama dengan calon isterinya sebelum menjadi suami isteri;

Menimbang, bahwa kesatuan aqidah dalam sebuah rumah tangga adalah hal yang pokok dan penting, karena fungsi aqidah dalam sebuah rumah tangga diibaratkan kompas bagi seorang pelaut yang berada ditengah lautan luas. Ketika suami isteri telah terjadi perbedaan aqidah maka arah dari rumah tangga tersebut menjadi tidak menentu dan tidak jelas;

Menimbang, bahwa untuk masuk suatu agama dan keluar dari suatu agama merupakan hak *prerogatif* seseorang yang tidak boleh dipaksa atau terpaksa tetapi harus disertai dengan niat yang ikhlas dan tulus untuk memegang teguh kebenaran aqidah yang baru tersebut selama hayat dikandung badan, jika seseorang masuk dalam suatu agama hanya sesaat saja kemudian keluar lagi, maka orang tersebut tidak memiliki niat yang ikhlas dan tulus untuk menganut agama tersebut. Allah SWT berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 256 yang berbunyi :

---

Putusan No. 493/G/2018/PA.Lwk  
Hal. 16 dari 22 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam). Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. karena itu barangsiapa yang ingkar kepada *Thaghut* dan beriman kepada Allah, maka Sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang amat kuat yang tidak akan putus. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”;

Menimbang, bahwa dengan berpisahnya tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon yang tidak pernah lagi berkumpul bersama-sama sejak bulan November 2018 sampai sekarang (kurang lebih 1 bulan), maka perasaan untuk saling membutuhkan dan ketidakmampuan untuk hidup sendiri diantara Pemohon dan Termohon telah tiada dalam hati pasangan suami isteri, sehingga seorang isteri akan menjadi hina dimata suaminya begitu juga sebaliknya seorang suami akan menjadi hina dimata isterinya;

Menimbang, bahwa dengan tekad yang bulat Pemohon untuk menceraikan Termohon, menunjukkan bahwa Pemohon dan Termohon tidak memiliki niat yang baik untuk membina rumah tangga bersama, sesuai dengan maksud dan tujuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu menciptakan keluarga yang *sakinah, mawwadah* dan *rahmat*, yang mana sejalan dengan firman Allah SWT., dalam Al-Qur'an Surah Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi :

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Menimbang, bahwa untuk menciptakan rumah tangga yang *sakinah, mawwadah* dan *rahmat*, harus diperlukan saling pengertian antara Pemohon dan Termohon. Jika Pemohon mempunyai keinginan untuk menciptakannya harus didukung oleh Termohon demikian juga sebaliknya Termohon mempunyai keinginan untuk menciptakannya harus didukung oleh Pemohon, apabila hanya satu pihak yang mempunyai kemauan tanpa ada kemauan atau *supportif* atau dorongan dari pihak lain, maka hal tersebut tidak akan dapat diwujudkan dalam kehidupan

---

Putusan No. 493/G/2018/PA.Lwk  
Hal. 17 dari 22 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluarga. Demikianlah kenyataan yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon selama di persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dan tidak ingin lagi mempertahankan perkawinannya yang telah terbina selama kurang lebih 3 tahun bersama Termohon, maka Hakim menilai perkawinan seperti ini apabila dipaksakan untuk rukun dalam sebuah rumah tangga maka tidak ada manfaatnya, justru akan menimbulkan kesengsaraan lahir dan batin yang berkepanjangan bagi Pemohon dan Termohon, maka hal-hal tersebut segera diakhiri dengan cara perkawinan Pemohon dan Termohon segera diputuskan, hal mana selaras dengan qaidah fiqihyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Hakim sendiri, berbunyi sebagai berikut :

درأ المفسد مقد م على جلب المصالح

Artinya : "Menghindari yang merusak lebih didahulukan daripada mengambil yang baik";

Menimbang, bahwa Rasullulah SAW., sangat menganjurkan kepada ummatnya untuk hidup rukun dan harmonis dalam sebuah rumah tangga, akan tetapi jika ada hal-hal tertentu diluar kemampuan suami isteri, yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon tidak harmonis, maka Rasullulah SAW., memberikan tawaran dalam hadis-Nya yang berbunyi :

ابغض الحلال عند الله الطلاق

Artinya : "Perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah talak";

Menimbang, bahwa jika salah satu pihak atau kedua belah pihak menyatakan sudah tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya dan sudah minta cerai maka disini sudah ada fakta atau petunjuk bahwa antara suami isteri tersebut sudah tidak ada ikatan lahir batin lagi, sehingga perkawinan yang seperti ini sepatutnya diceraikan. Karena merupakan alternatif satu-satunya yang harus Hakim lakukan untuk menciptakan kemaslahatan bagi Pemohon dan Termohon, meskipun perceraian tersebut merupakan perbuatan halal yang dibenci oleh Allah SWT.;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Hakim menilai permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, jo. Pasal

---

Putusan No. 493/G/2018/PA.Lwk  
Hal. 18 dari 22 hal.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

116 huruf f dan huruf h Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, yang berbunyi : “perceraian dapat terjadi dengan alasan-alasan : huruf (f). Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga dan huruf k Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga”, hal ini sesuai dengan firman Allah SWT., dalam al-Qur’an Surah al-Baqarah ayat 227, yang berbunyi :

Artinya : “Dan jika mereka ber’azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dan berdasarkan permohonan Pemohon pada petitum poin 2, Pemohon meminta kepada Pengadilan Agama Luwuk untuk diberi izin untuk menceraikan Termohon, oleh karena itu Hakim menilai tuntutan tersebut patut untuk dikabulkan, yang secara lengkap tercantum dalam diktum amar putusan ini, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 117 dan Pasal 118 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa untuk dapat Pemohon mengikrarkan talaknya terhadap Termohon syaratnya harus putusan ini telah berkekuatan hukum tetap (BHT), maka Hakim dapat mengizinkan kepada Pemohon untuk mengikrarkan talaknya terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Luwuk setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, oleh sebab itu sidang penyaksian ikrar talak tersebut akan ditentukan kemudian, hal ini berdasarkan Pasal 131 ayat (3) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun putusan ini telah berkekuatan hukum tetap (BHT) dan Pemohon telah dipanggil untuk sidang ikrar talak, tetapi Pemohon tidak datang menghadap sidang Pengadilan Agama Luwuk untuk mengucapkan ikrar talak, maka Hakim memberikan kesempatan kepada Pemohon selama 6 (enam) bulan untuk Pemohon mengikrarkan talaknya, jika dalam waktu tersebut Pemohon tetap juga tidak mengucapkan ikrar talaknya terhadap Termohon, maka hak suami untuk mengikrarkan talak menjadi gugur, akibatnya ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon secara hukum tetap utuh sebagai suami isteri yang sah dan dapat

---

Putusan No. 493/G/2018/PA.Lwk  
Hal. 19 dari 22 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mengambil kembali Buku Kutipan Akta Nikah, hal ini berdasarkan Pasal 131 ayat (4) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam;

Bahwa, Pemohon menuntut kepada Termohon untuk mengasuh satu orang anak yang bernama ANAK 3 tahun, dalam asuhan Pemohon karena saat ini dalam asuhan Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Termohon menyatakan keberatan jika anak tersebut diasuh oleh Pemohon, sehingga Termohon menuntut hak asuh anak tersebut kepada Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon yang menyatakan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak, bernama ANAK umur 3 tahun, dalam asuhan Pemohon dan selama dalam asuhan Pemohon, Termohon sering datang menemui anak tersebut, anak tersebut tidak pernah menangis untuk ikut ibunya karena anak tersebut lebih dekat kepada ayahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut, maka Hakim menilai anak tersebut sekarang telah merasa nyaman dan aman bersama orang tua Pemohon (Pemohon), karena itu Hakim berkeyakinan anak tersebut dapat ditetapkan hak asuhnya kepada Pemohon, karena apabila anak tersebut dialihkan kepada ibunya maka psikologi anak tersebut akan terganggu, ditambah lagi Pemohon selaku ayah kandungnya menitipkan kepada ibu kandungnya, maka hal tersebut menambah keyakinan Hakim jika anak tersebut akan terurus dengan baik, kesehatannya, pendidikannya, makanannya dan lainnya untuk saat ini sampai masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon sebagai pemegang hak asuh terhadap anak tersebut, tetapi Pemohon tidak boleh melarang atau menghalangi Termohon dengan tujuan untuk menjauhkan Termohon dari anak tersebut, karena tidak mungkin seorang anak bisa lahir ke dunia ini tanpa seorang ibu, sehingga Termohon tetap dapat menyalurkan kasih sayangnya kepada anak tersebut sebaik-baiknya layaknya seorang ibu kandung yang baik, misalnya untuk bertemu, jalan-jalan, tinggal bersamanya untuk beberapa hari dan lain-lain sebagainya. Atas izin dan sepengetahuan Pemohon;

---

Putusan No. 493/G/2018/PA.Lwk  
Hal. 20 dari 22 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila anak tersebut sudah berumur 12 tahun keatas, maka anak tersebut sudah boleh memilih apakah anak tersebut ikut ibunya atau ikut ayahnya;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka, semua biaya perkara yang dipergunakan untuk pengadministrasian dan pemanggilan Pemohon dan Termohon dalam perkara ini, harus dibebankan kepada Pemohon Konvensi yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum amar putusan ini, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan untuk kedua kalinya dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Luwuk;
3. Menetapkan anak yang bernama ANAK umur 3 tahun, dalam asuhan Pemohon dan Pemohon dilarang menghalangi atau membatasi Termohon untuk menyalurkan kasih sayangannya kepada anak tersebut layaknya seorang ibu kandungnya yang baik atas izin dan sepengetahuan Pemohon;
4. Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.431.000,00 (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Diputuskan oleh Hakim Pengadilan Agama Luwuk, pada hari Selasa tanggal 27 November 2018 *Masehi* bertepatan tanggal 19 *Rabiul Awwal* 1440 *Hijriyah*. Atas nama **Hamsin Haruna, S.HI.** sebagai **Hakim Tunggal**. Dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum

---

Putusan No. 493/G/2018/PA.Lwk  
Hal. 21 dari 22 hal.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi oleh **Idral Darwis, SH.**, sebagai **Panitera Pengganti** dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;

**Hakim Tunggal;**

**Hamsin Haruna, S.HI.**

**Panitera Pengganti;**

**Idral Darwis, SH.**

Rincian biaya perkara ini :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp. 50.000,00
3.	Biaya Pemanggilan	:	Rp.340.000,00
4.	Hak Redaksi	:	Rp. 5.000,00
5.	Biaya Meterai	:	Rp. 6.000,00

---

Jumlah : Rp.431.000,00

(empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

---

Putusan No. 493/G/2018/PA.Lwk  
Hal. 22 dari 22 hal.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)